

Did You Know? - Marine Cargo

Marine Cargo Exclusion (4/4)



Do you know what are exclusions in Marine Cargo Policy based on Institute Cargo Clause (ICC) A?



The Marine Cargo Insurance policy ICC A covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7. The exclusions in **Clause 7** are:

In no case shall this insurance cover loss damage or expense:

- 7.1 Caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.
- 7.2 Resulting from strikes, lock-outs, labor disturbances, riots or civil commotions.
- 7.3 Caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organization which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted.
- 7.4 Caused by any person acting from a political, ideological or religious motive.

Clauses 4, 5, and 6 already informed in previous editions of "Did You Know?" .

We do hope the above information can help you to understand more about Marine Cargo Policy and enrich your knowledge.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi MSIG Indonesia

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190
Phone: 021-2523110, Email: msig@id.msig-asia.com

Tahukah Anda? - Marine Cargo

Pengecualian Polis Pengangkutan (4/4)



Tahukah Anda apa saja pengecualian dari Polis Pengangkutan berdasarkan Institute Cargo Clause (ICC) A?



Polis Asuransi Pengangkutan ICC A menjamin segala risiko terhadap kerugian atau atas kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali yang tercantum pada Klausul 4, 5, 6 dan 7. Pengecualian pada **Klausul 7** adalah:

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:

- 7.1 Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 7.2 Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 7.3 Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktivitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
- 7.4 Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Klausula 4, 5, dan 6 telah kami informasikan dalam edisi "Tahukah Anda?" sebelumnya.

Kami harap informasi di atas dapat membantu Anda untuk dapat lebih mengerti dan menambah wawasan Anda mengenai *Marine Cargo*.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitas II, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190
Telp: 021-2523110, Email: msig@id.msiga.com